



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGECEKAN LAPANGAN HASIL PENAFSIRAN
CITRA SATELIT RESOLUSI MENENGAH UNTUK PEMUTAKHIRAN
DATA PENUTUPAN LAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan, Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan mengacu pada pedoman Inventarisasi Hutan;
- b. bahwa pedoman Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan pendetailan lebih lanjut dalam bentuk petunjuk teknis;
- c. bahwa petunjuk teknis sebagaimana huruf b perlu dirumuskan untuk setiap jenis produk hasil inventarisasi hutan dengan metode penginderaan jauh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan tentang Petunjuk Teknis Pengecekan Lapangan Hasil Penafsiran Citra Satelit Resolusi Menengah Untuk Pemutakhiran Data Penutupan Lahan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 6196);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
 7. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 138);
 10. Peraturan Menteri Kehutanan 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);
 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 214);
 12. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 16 Tahun 2023 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik;
 13. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.1/VII-IPSDH/2015 tentang Pedoman Pemantauan Penutupan Lahan;
 14. Instruksi Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor INS.4/VII-IPSDH/2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Penutupan Hutan Tahunan;

15. Keputusan...

15. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penafsiran Citra Satelit Resolusi Menengah Untuk Pemutakhiran Data Penutupan Lahan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGECEKAN LAPANGAN HASIL PENAFSIRAN CITRA SATELIT RESOLUSI MENENGAH UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA PENUTUPAN LAHAN NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengecekan Lapangan Hasil Penafsiran Citra Satelit Resolusi Menengah Untuk Pemutakhiran Data Penutupan Lahan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pengecekan Lapangan Hasil Penafsiran Citra Satelit Resolusi Menengah Untuk Pemutakhiran Data Penutupan Lahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat antara lain:
- a. Pendahuluan;
 - b. Pelaksana Kegiatan;
 - c. Persiapan Pelaksanaan;
 - d. Pelaksanaan Kegiatan;
 - e. Pasca Pelaksanaan; dan/atau
 - f. Penutup.
- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi unit kerja lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, serta Lembaga lain yang memiliki kewenangan atau kompetensi di bidang Inventarisasi Hutan Penginderaan Jauh.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka:
1. Hasil Kegiatan yang terkait dengan Petunjuk Teknis Pengecekan Lapangan Hasil Penafsiran Citra Satelit Resolusi Menengah Untuk Pemutakhiran Data Penutupan Lahan Nasional yang telah atau sedang dilaksanakan sebelum ditetapkannya Keputusan ini, dinyatakan masih berlaku dan selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Keputusan ini; dan
 2. Peraturan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Nomor 01/Juknis/PSDH/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengecekan Lapangan Hasil Penafsiran Citra Resolusi Sedang untuk Menghasilkan Data Penutupan Lahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi,
Hukum dan Kerjasama Teknik,



ALI MA'MUR

NIP. 19750519 200003 1 002

ADE TRI AJIKUSUMAH
NIP.19751026 199603 1 001

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kehutanan;
2. Wakil Menteri Kehutanan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
5. Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan.
6. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I s.d. XXII